



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 440/835/HK/424.013/2023

TENTANG

TIM PEMBINA, PENGAWAS DAN PENGENDALI PELAYANAN KESEHATAN
TRADISIONAL EMPIRIS KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang dapat dipertanggungjawabkan keamanan dan manfaatnya secara empiris, digunakan secara rasional, tidak bertentangan dengan norma agama, norma yang berlaku di masyarakat serta tidak bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, diperlukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian agar Penyehat Tradisional dapat memenuhi persyaratan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana pada huruf a, dan sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, maka perlu menetapkan Tim Pembina, Pengawas dan Pengendali Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 2023;
16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 150 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 15 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pembina, Pengawas dan Pengendali Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan Tim Pembina, Pengawas dan Pengendali Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris (P4KTE) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
- a. menyusun rencana kerja;
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait;
 - c. melakukan advokasi dan sosialisasi terhadap penanggung jawab bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
 - d. melakukan pendampingan supervisi dan peninjauan lokasi (visitasi) yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan;

- e. melakukan pembinaan terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang dilakukan pada Sarana Pelayanan Kesehatan secara berkelompok maupun perseorangan;
- f. melakukan pembinaan terhadap pemasangan iklan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris bila ditemukan pelanggaran dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g. melakukan pengawasan terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang dilakukan pada Sarana Pelayanan Kesehatan secara berkelompok maupun perseorangan;
- h. melakukan pengawasan terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris baik secara langsung maupun tidak langsung;
- i. melakukan pengendalian Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris mendukung Tim Kabupaten/Kota; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA Masa kerja Tim P4KTE sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 12 (dua belas) bulan.

KEEMPAT Membebaskan biaya sebagai pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 21 Juni 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

TEMBUSAN:

1. Inspektur Kab. Pasuruan;
2. Kepala BPKPD Kab. Pasuruan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 440/835/HK/424.013/2023

TANGGAL : 21 JUNI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA, PENGAWAS, DAN PENGENDALI PELAYANAN KESEHATAN
TRADISIONAL EMPIRIS KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I.	Pembina	Bupati Pasuruan.
II.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan
III.	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan
IV.	Sekretaris	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.
V.	Bidang-Bidang :	
	a. Pengawasan dan Pembinaan Pelanggaran Iklan	
	1. Koordinator	Unsur Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pasuruan
	2. Anggota :	1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan
		2. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan
		3. Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan
		4. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan
	b. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan Tradisional	
	1. Koordinator	Unsur Kepolisian Resort Kabupaten dan Kota Pasuruan
	2. Anggota :	1. Unsur Kejaksaan Negeri Bangil Pasuruan
		2. Unsur Kementerian Agama di Kabupaten Pasuruan
		3. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan
		4. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none">5. Sub Ko Pelayanan Kesehatan Tradisional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan6. Sub Ko Kefarmasian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan7. Sub Ko Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF